

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR : 410 /UN21.3/DT/2014
TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN WALI/PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
SEMESTER GANJIL 2014/2015

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam Sistem Kredit Semester (SKS), para Mahasiswa dibebani dengan SKS sesuai dengan Rencana Studi yang dibuat oleh para Mahasiswa pada setiap Semester;
 - b. Bahwa agar para Mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dalam waktu singkat atau minimal tepat pada waktu, maka perlu adanya system bimbingan akademik;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan Bimbingan Akademik dimaksud perlu ditunjuk Dosen Wali/Pembimbing Akademik;
 - d. Dosen Tetap yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Dosen Wali/Pembimbing Akademik;
 - e. Bahwa penunjukan Dosen Wali/Pembimbing Akademik dimaksud perlu dilakukan dengan Surat Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
 5. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor S-168/MK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 154/O/2004, tentang Statuta Universitas Jambi;
 8. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 74/UN21/KP/2012; tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jambi;
 9. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 450/UN21/TU/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Jambi untuk menandatangani Surat Keputusan yang terkait dengan Kegiatan Akademik;
 10. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 403/UN21/OT/2014; tentang Perubahan Nama Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;
 11. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Nomor : 483/UN21.3/DT/2012 tentang Peraturan Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Jambi;
 12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 Nomor : 023.04.2.415103/2014 tanggal 5 Desember 2013;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI TENTANG PENUNJUKAN DOSEN WALI/PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL 2014/2015, DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI.
- KESATU : Menunjuk Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi yang namanya tercantum pada Daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Wali/Pembimbing Akademik Mahasiswa, yang namanya juga tercantum dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini dengan Besar Honorarium Rp. 35.000,- per mahasiswa per semester;
- KEDUA : Dosen Wali/Pembimbing Akademik dimaksud bertugas memberikan bimbingan/pengarahan akademik wali/bimbingan akademik;

KETICA.....

- KETIGA : Dosen Wali/Pembimbing Akademik tersebut bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;
- KEEMPAT : Dosen Wali/Pembimbing Akademik berkewajiban melaporkan tentang keadaan mahasiswa bimbingannya pada setiap akhir semester kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;
- KELIMA : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2014 Nomor : 023.04.2.415103/2014 tanggal 5 Desember 2013;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : J a m b i
Pada Tanggal : 19 September 2014
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI

Prof. Dr. H. SYAMSURI AL TAN, SE, MA
NIP. 19580813 198602 1 005

embusan :

1. Yth. Rektor Universitas Jambi;
2. Yth. Kepala KPPN di Jambi;
3. Yth. Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;
4. Yth. Ketua Jurusan/ Prodi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR : 410/UN21.3/DT/2014
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2014

DOSEN PEMBIMBING : DP. M. SAFRI, SE, Msi/NIP 19590111 198503 1 003

N0	NAMA MAHASISWA	NO. MHS.	KELAMIN		KETERANGAN
1.	NOVIA ERNA SUSANTI	C1A011061		P	
2.	AHMAD YULINUR	C1A011062	L		
3.	PITRIANI	C1A011063		P	
4.	EDI SETIAWAN	C1A011388	L		
5.	ASLAN WILLIAM	C1A011065	L		
6.	BERYE CARPRISUS S	C1A011066	L		
7.	EMI S GENTENG	C1A011067		P	
8.	WARISMAN	C1A011068	L		
9.	AMALIA AFRIYENI	C1A011069		P	
10.	RAHMAT FITRA R	C1A011070	L		
11.	GILANG AKBAR W	C1A011071	L		
12.	RAUDATUL JANNAH	C1A011072		P	
13.	MUHAMMAD EGA S	C1A011073	L		
14.	RISKA ANANDA PUTRI	C1A011074		P	
15.	ANTO DWIEKA SAPUTRA	C1A011075	L		
16.	AGNG RIZKI PUTRA	C1A011076	L		
17.	YATI OCTA YANI	C1A011077		P	
18.	EGA EWALDO	C1A011078	L		
19.	FAHIRAINDI FIKRI	C1A011079	L		
20.	VERDANA AKBAR	C1A011080	L		

DEKAN



PROF DR. H. SYAMSURRAJAL TAN, SE, MA
NIP. 19580813 198603 1 005



DR. SHOFIA AMIN, S.E., M.S.
NIP. 19660301 199003 2 002